



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON  
PENGANTIN DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI KANTOR BADAN PENASIHATAN  
PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOTA PEKANBARU)**

**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**OLEH:**

**MUHAMMAD DZAKY  
NIM. 11920112472**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWALULSYAKSYIAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1444 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru)”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Dzaky  
 NIM : 11920112472  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1

Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., MH  
 NIP. 196809102012121002

Yuni Herlina, M. Sy  
 NIP. 130217034

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Dzaky  
 NIM : 11920112472  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 8 Mei 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Herlina, M. Sy**

Penguji I  
**Dr. Drs. H. Johari, M. Ag**

Penguji II  
**Dr. Zainal Arifin, MA**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M. Ag**  
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhammad Dzaky

: 11920112472

: Batam, 03 Mei 2001

: Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**DAMPAK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN  
 DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN  
 STUDI KASUS DI KANTOR BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN  
 PERKAWINAN  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.  
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.  
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.  
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan ini Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 April 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Dzaky  
 NIM : 11920112472

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

الله الرحيم بسم الرحمن

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  
أما بعد

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**DAMPAK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN**”

(**Studi Kasus di Kantor Badan Penasihatn Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru**)

Penulis menyadari dalam pembuatan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Dalam pembuatan Skripsi ini banyak sekali mendapat dukungan, bimbingan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini kepada :

1. Kepada Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Mashuri), Ibunda (Zulaika) yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu mendoakan tanpa henti serta pengorbanan dan kasih sayang dengan segenap jiwa, dan Adik saya yang sangat saya sayangi yaitu (Imam Fajri dan Sefi Mawaddah Putri) yang senantiasa selalu mendukung, memberikan semangat yang luar biasa serta selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran.
4. Bapak Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi SHI, MA yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Dr H. Ahmad Zikri, MH dan Ibu Yuni Herlina, M. Sy selaku dosen pembimbing Skripsi penulis yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Johari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan. Semua ilmu pengetahuan yang diberikan sangat berharga demi kesuksesan penulisa dimasa yang akan datang.
8. Bapak kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah meminjamkan buku-buku dan mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan Skripsi.
9. Bapak Ketua MUI kota Pekanbaru, beserta jajarannya yang telah memberikan informasi yang akurat kepada penulis serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di BP4 MUI kota Pekanbaru.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 terimakasih penulis ucapkan atas segala support yang telah diberikan dan saran beserta kritik selama penulisan Skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terimakasih kepada Sahabat-sahabatku Afiifah Nabiilah, Fathul Amira Saragih, Nilna Sabila Rosada, Nabila Hanifah, Moechadi, Hairul, Migel M Alparisi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsin ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin...

*Wassala'mualaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, 1 April 2023

Penulis

**MuhammadDzaky**

**NIM: 11920112472**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

“Jadilah seperti orang asing atau perantau di dunia ini”

(HR. Bukhari)

Kupersembahkan Untuk

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Ayah Mashuri dan Mama Zulaika
- ❖ Adik-adikku Tersayang
- ❖ Keluarga besar Tercinta
- ❖ Dosen Jurusan Hukum Keluarga
- ❖ Teman-Teman Seperjuangan Hukum Keluarga ‘C
- ❖ Almamaterku

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR**..... ii

**MOTTO** ..... v

**DAFTAR ISI**..... vi

**DAFTAR TABEL**..... viii

**BAB I PENDAHULUAN**..... 1

    A. Latar Belakang..... 1

    B. Batasan Masalah..... 8

    C. Rumusan Masalah..... 8

    D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian..... 8

    E. Sistematika Penulisan..... 10

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**..... 11

    A. Kerangka Teoritis ..... 11

        1. Pengertian Perkawinan ..... 11

        2. Kursus Calon Pengantin..... 13

        3. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin..... 14

        4. Dasar Hukum dan Hukum Perkawinan ..... 16

    B. Tinjauan Penelitian Terdahulu..... 28

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**..... 30

    A. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 30

    B. Subjek dan Objek Penelitian..... 30

    C. Populasi dan Sampel..... 31

    D. Jenis Data dan Sumber Data..... 32

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data .....	35
G. Teknik Penulisan .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1) Sejarah singkat berdirinya Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru	37
2) Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru.....	38
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dan Dasar Hukumnya .....	49
1. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin .....	49
C. Dampak Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam Meminimalisir Angka Perceraian.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>REWYAT HIDUP PENULIS</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel V. I Tabel jumlah yang mengikuti kursus calon pengantin dari tahun 2021-2022 .....	54
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Banyak hal yang sangat penting dan semua nya telah diatur oleh Allah swt. dan Rasul-Nya salah satunya adalah tentang pernikahan (perkawinan). Salah satu buktinya dalam al-qur'an surat An- Nur ayat 32 yaitu.<sup>1</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Nikah pertama kali dilakukan oleh manusia pertama di bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah swt kepada hamba-Nya. Maka dari itu Allah swt menciptakan hidup yang berpasangan, hidup berjodoh-jodoh yang merupakan naluri segala makhluk Allah swt. Termasuk firman Allah swt dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

<sup>1</sup> Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Pekanbaru : Guepedia, 2020), hal.3.



Artinya: “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”.

Dari makhluk yang diciptakan Allah swt berpasang-pasangan inilah Allah swt menciptakan manusia untuk berkembang biak dan berlangsung kepada generasi selanjutnya.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, ada norma hukum yang mengatur hal tersebut. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan sangat memerlukan adanya pengaturan hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap masing-masing anggota keluarga untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

Rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera merupakan dambaan bagi para pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri yang sudah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia. Akan tetapi harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti yang diharapkan, karena membina sebuah keluarga pasti banyak hal terjadi, yang menjadi sebuah masalah dalam keluarga tersebut, sehingga harapan saat pernikahan dengan adanya masalah saat berkeluarga dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga bahkan berujung kepada perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





*mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memberikan pengertian dan ketentuan tentang perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Menurut Pasal 1 dalam undang-undang tersebut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Allah mensyariatkan pernikahan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang di muliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah memberikan syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.

<sup>2</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hal. 11.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pernikahan menjadi proses keberlangsungan hidup di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong dalam wilayah kasih sayang dan menghormati muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentu perlu adanya persiapan-persiapan sebelum memulai kehidupan berumah tangga oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kursus calon pengantin guna untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah. Lalu pada tahun 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan tersebut disempurnakan lagi Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 172 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Maka saat ini dikenal dengan nama Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Pada dasarnya, program-program ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Persamaan ini dapat dilihat dari pengertian akan program bimbingan ini sendiri seperti pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kursus calon pengantin (selanjutnya disebut suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>4</sup> Dan juga di Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2022 Bimwin Catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Pasal 2 Pelaturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No DJ/II/542 Tahun 2013 *tentang Pediman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.

<sup>5</sup> Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam No: DJ/II/172 Tahun 2022 *Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, Bagian VI





Pada lampiran bab 1 huruf d Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013, Abdul Djamil selaku Direktur Jenderal menjelaskan bahwa tidak hanya remaja usia nikah yang diberikan kursus pra nikah, namun semua calon pengantin wajib mendapatkan kursus tersebut sebab usia yang lebih tua atau tidak remaja lagi bukan jaminan bahwa mereka telah paham akan perihal rumah tangga, oleh karena itu semua calon pasangan pengantin harus mengikuti kursus tersebut.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa walaupun sebutan sedikit berbeda namun memiliki pengertian yang sama. Oleh karenanya untuk penjelasan berikutnya hanya akan disebut Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dan akan dijelaskan pula jika ada perbedaan dengan suscatin. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga kepada calon pasangan suami istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Adapun yang berwenang untuk melaksanakan kursus pra nikah adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BP4 adalah badan atau lembaga atau organisasi yang bersifat semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian.<sup>6</sup>

Dengan adanya peraturan tersebut dan dibentuk sebuah lembaga untuk bergerak didalam bidang ini tentu Pemerintah Indonesia umumnya dan Pemerintah Provinsi Riau khususnya, sangat berharap angka perceraian di Riau semakin berkurang, namun pada kenyataannya meskipun peraturan mengenai Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sudah ditetapkan dan dilaksanakan, tak dapat kita pungkiri kasus perceraian di provinsi Riau dalam kurun waktu beberapa tahun ini pun mengalami meningkat fakta ini dapat diketahui dari website Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Riau angka perceraian di provinsi Riau pada tahun 2019 berjumlah 8.238, pada tahun 2020 berjumlah 6.252 dan pada tahun 2021 melonjak tinggi yaitu berjumlah 12.722.<sup>7</sup>

Setelah peneliti melakukan prasurvey di BP4 Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, peneliti mendapatkan bahwa kegiatan kursus pra nikah sudah dilaksanakan oleh BP4 Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dibawah naungan Kanwil Kementrian Agama Prov Riau. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi**

<sup>6</sup> Harun Nasution et, all, *Ensiklopedi Islam Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hal. 212

<sup>7</sup> <https://riau.bps.go.id/indicator/27/123/1/jumlah-perceraian.html>, Jumlah Perceraian 2019-2021 diakses 22, Juni 2022.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **Kasus di Kantor Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru)”**

### **B. Batasan Masalah**

Untuk mendapatkan kupasan yang valid dan pembahasan yang dalam serta memudahkan peneliti dalam meneliti penelitian karya ilmiah ini terhadap masalah yang di teliti, maka dalam tulisan ini batas permasalahan yang dibahasakan agar tidak keluar dari topik pembahasan yaitu Dampak pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam Meminimalisir Angka Perceraian.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru?

### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam meminimalisir angka perceraian di Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
    - a. Kegunaan teoritis
      - 1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perkawinan khususnya mengenai Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam pernikahan untuk meminimalisir angka perceraian.
      - 2) Untuk memperluas cakrawala berfikir penulis dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
      - 3) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
    - b. Kegunaan praktis
      - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan mengenai Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebelum pernikahan untuk meminimalisir angka perceraian
      - 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi mereka yang melakukan penelitian serupa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini pada dasarnya terdiri dari lima Bab dan setiap Bab terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

Bab Pertama Merupakan bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua Merupakan bab tentang Landasan Teori tentang pernikahan yang berisikan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum dan hukum perkawinan, perceraian, tujuan dan hikmah pernikahan, kemudian mengenai Penelitian Terdahulu.

Bab Ketiga Merupakan bab tentang Metode Penelitian yang berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

Bab Keempat Merupakan bab tentang dampak pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam meminimalisir angka perceraian, dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam meminimalisir angka perceraian.

Bab kelima, berisi tentang penutup, penulisan akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyatakan saran di akhir penulisan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam buku fiqh berbahasa arab yaitu (نكاح) dan (زواج). Kedua kata ini sangat populer karena merupakan kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga banyak dipakai dalam al-qur'an dan Hadist. Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surat An-Nur ayat 32 yaitu.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Arti ayat diatas merupakan firman Allah SWT yang menggunakan kata *na-ka-ha*. Demikan pula terdapat kata *za-wa-ja* yang tertulis dalam al-qur'an surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ۚ وَتُخْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ ۗ فَلَمَّا قَلَىٰ



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًّا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ  
 إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٨﴾

Artinya : ...Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>8</sup>

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.<sup>9</sup> Demikian yang dimaksud dengan pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan batas usia nikah bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan menjadikannya sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun"

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hal. 374.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aturan batas usia perkawinan ini kemudian dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Lalu di revisi kembali Batas usia perkawinan di Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 revisi terhadap Undang-Undang No.1 tahun 1974 menjadi perkawinan diizinkan jika mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 19 tahun.<sup>10</sup>

#### 2. Kursus Calon Pengantin

Pengertian kursus dalam KBBI adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan, yang diberikan dalam waktu singkat. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa Kursus adalah lembaga pelatihan yang termasuk dalam jenis pendidikan non formal. Kursus merupakan suatu kegiatan belajar-mengajar seperti halnya sekolah. Perbedaannya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya untuk mempelajari satu keterampilan tertentu.

Sedangkan Kursus calon pengantin atau yang disingkat SUSCATIN. Dalam Peraturan Peraturan direkturat jendral bimbingan masyarakat Islam nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*



penyelenggaraan kursus pra nikah yang dimaksud dengan kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/172 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dijelaskan bahwa Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin atau disebut Bimwin Catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.

### 3. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Dalam Keputusan Direkrur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Kantor Urusan Agama Kcamatan dan Lembaga lain yang didalamnya terdiri dari Badan Penasihatn, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Wanita Islam, Muslimat NU, Aisyiyah, dan Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nadhatul Ulama (LKK NU) sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mengadakan MoU dengan Kementerian Agama.<sup>11</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>11</sup>Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam No: DJ/II/172 Tahun 2022 *Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, Bagian IV





Dalam hal ini maka penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.

Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas yang bertugas serta bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

marak terjadi dan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.<sup>12</sup>

4. Dasar Hukum dan Hukum Perkawinan
  - a. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan ajaran Allah SWT dan rasul-Nya yang diperintahkan, kesyariatan perkawinan dalam islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis.<sup>13</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>12</sup> Lampiran Peraturan direkturat jendral bimbingan masyarakat islam nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah BAB III

<sup>13</sup> M. Dahlan R, "Fiqh Munakahat", (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>14</sup>

Dan juga Allah berfirman dalam Q.S An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui” (Q.S An-nur : 32)

Berdasarkan firman Allah SWT diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dan berpasangan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Untuk mengatur kehidupan dan keberlangsungan di dunia agar ketika menikah pasangan tersebut mendapatkan rasa kasih dan sayang.

Dari ayat al-qur’an diatas ada juga hadist yang menjadi pendukung dan penguat ayat al-qur’an tentang dasar hukum perkawinan ini, diantaranya:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seorang hamba menikah, makai ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.” (HR. Anas bin Malik)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ مُمْغِقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “*Abdullah Ibnu Mas’ud ra. Ia berkata: Rosulullah SAW. Bersabda kepada kami: “Hai kaum pemuda, apa bila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya”.* (HR Mutafaq ‘Alaihi)<sup>15</sup>

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa apabila ada seseorang yang telah mampu menikah baik secara lahir dan batin maka dianjurkan untuk menikah karena menikah dapat menjaga mata dan kemaluan, namun apabila seseorang tersebut tidak mampu dan tidak siap secara lahir dan batin maka diwajibkan untuknya berpuasa sebagai banteng dan penjaga agar terhindar dari yang namanya perzinaan.

Dari dalil diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah syariat islam dan termasuk Sunnah nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya.

Selain dari al-qur’an dan Hadist dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang dan juga Kompilasi Hukum Islam.

<sup>15</sup> Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Yogyakarta: Guepedia, 2020) hal. 66-67



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang disempurnakan oleh undang-undang No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan landasan hukum nya terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang berisi:

*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku<sup>16</sup>*

Menurut Kompilasi Hukum Islam dasar perkawinan tertera dalam pasal 2 dan 3 yang disebutkan bahwa:

*Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menantikan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan tunuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*

#### b. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah dibagi menjadi beberapa hukum yaitu sebagai berikut.

- 1) *Wajib*, hukum menikah dikatakan wajib apabila ketika seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dan siap secara lahir

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun batin jika tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjermus dalam perzinaan.<sup>17</sup> Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum yang mana setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan sedangkan menjaga diri itu wajib<sup>18</sup>

- 2) *Sunnah*, Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan bahwa hidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam ajaran Islam.<sup>19</sup>
- 3) *Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya, sedang nafsu tidak mendesak.<sup>20</sup>
- 4) *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain adalah lemah syahwat.

<sup>17</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: deepublish), 2018, hal. 150.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), hal.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2003), h. 24

<sup>20</sup> Sudarto, *Op.Cit*, hal. 150-151





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) *Mubah*, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya.

#### c. Perceraian

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>21</sup>

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu, adalah *al-irsâl* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.<sup>22</sup>

Menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

#### d. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan

<sup>21</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1989), hal. 42.

<sup>22</sup> Amir Sariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana 2009.) cet.3, hal. 98

<sup>23</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1974 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*.



oleh seseorang terhadap orang lain, hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dikerjakan.

Kewajiban suami adalah segala sesuatu yang harus suami lakukan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah segala sesuatu yang harus istri lakukan dan laksanakan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami suatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak yaitu sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya.<sup>24</sup> Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, masalah hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam BAB IV dari pasal 30-34. Dan masalah hak dan kewajiban suami istri juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai penguat dari Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan terdapat dalam bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri di bagian Kesatu Umum yaitu dari pasal 77-83.

Berikut adalah hak dan kewajiban suami istri.

1. Hak bersama suami istri
  - a) Suami istri dihالalkan melakukan hubungan seksual. Hal ini merupakan kebutuhan biologis antara suami dan istri yang sudah dihالalkan secara agama karena sudah melewati proses ijab kabul pernikahan.

<sup>24</sup> Ali Imron, Buana Gender, Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Islam, Uin Widyadarmasoko Semarang, Journal, Vol:1, 2016. Hlm.7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Haram melakukan pernikahan, maksudnya adalah baik dari suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing
  - c) Dengan adanya pernikahan, kedua belah pihak dapat saling waris mewarisi apabila ada salah satu diantaranya meninggal dunia.
  - d) Mendapatkan anak yang jelas nasabnya.
  - e) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku baik dan berhak mendapatkan perlakuan baik antara suami dan istri.<sup>25</sup>
2. Kewajiban suami istri
- a) Suami istri mempunyai kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi dasar dalam berumah tangga dan bermasyarakat.
  - b) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu lahir dan batin.
  - c) Suami istri mengemban kewajiban untuk mendidik, mengasuh serta memelihara anak-anaknya baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan agama.
  - d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya baik didalam maupun diluar rumah.
  - e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap) Cet.ke2, Jakarta:Rajawali Pers. 2010. Hlm. 154





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak suami atas istri
  - a) Ditaati dalam hal-hal yang selama tidak mengacu kepada kemaksiatan.
  - b) Istrinya menjaga dirinya dan harta suami.
  - c) Menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak menyusahkan suaminya.
  - d) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suaminya.<sup>27</sup>
4. Kewajiban suami terhadap istri
  - a) Memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal serta pengajaran yang baik.
  - b) Memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c) Memberikan biaya pendidikan bagi anaknya
5. Kewajiban istri terhadap suami
  - a) Taat dan patuh kepada suami.
  - b) Mengatur rumah tangga dengan baik.
  - c) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
  - d) Menghormati keluarga suami.
  - e) Bersikap sopan santu dan penuh dengan senyuman
  - f) Tidak mempersulit suami, dan selalu memberikan dorongan serta dukuan untuk suami lebih maju dalam segala hal

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal 157.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal 158.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Selalu bersyukur dan rida terhadap apa yang diberikan oleh suami
  - h) Selalu berhemat dan suka menabung
  - i) Selalu berhias dan bersolek untuk suaminya<sup>28</sup>
- e. Tujuan dan Hikmah Pernikahan
- 1) Tujuan pernikahan
    - a) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
 

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), nikan dengan cara tang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan pacaran, kumpul kebo, meluncur, berzina, lesbi, homo dan lain sebagainya yang telah melenceng dari ajaran Islam.
    - b) Untuk membentengi akhlak yang luhur
 

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang malah akan merusak martabat manusia tersebut.
    - c) Untuk menegakkan rumah tangga yang islami
 

Dalam islam banyak ajaran-ajaran yang disyaria'tkan untuk menegakkan rumah tangga yang

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal 161 dan 162

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

islami, seperti cara merawat anak membesarkan anak secara islami sampai ke hal-hal yang detail sekalipun.

- d) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT

Menurut konsep islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih.

- e) Untuk mencari keturunan yang shalih

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan mencetak generasi islami yang berkualitas yaitu membentuk anak yang shalih dan tertaqwa kepada Allah SWT.<sup>29</sup>

- 2) Hikmah Pernikahan

Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah\_hikmah yang lain sebagai berikut:

- a) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan

<sup>29</sup> Sudarto, Ilmu Fikih, *Op. Cit*, hal. 147-150





alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks.

- b) Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak sehingga menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e) Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus yang satu dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggungjawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f) Dengan perkawinan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui.<sup>30</sup>

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis biasanya memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sama dengan penelitiab penulis, namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, Penelitian dari Nurjannah, 2019 yang berjudul tentang “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana ketentuan kursus nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bagaimana pemahaman masyarakat Di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara terhadap program kursus nikah yang dilaksanakan oleh BP4, dan Bagaimana efektifitas kursus nikah bagi BP4 di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara.

Kedua, Penelitian dari Nasiroh, 2020 yang berjudul tentang “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Perkawinan Untuk Meminimalisirkan Angka Perceraian (Studi kasus di Kantor Urusan

<sup>30</sup> Jumriati, “Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dalam Upaya Mengatasi Perkawinan dibawah Tangan”, (Februari 2012), Diakses pada 18 April 2022.


Agama Telanaipura Kota Jambi)”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Telanaipura Kota Jambi, menjelaskan faktor apa saja yang menjadi kendala program suscatin tidak berjalan efektif di Kantor Urusan Agama Telanaipura Kota Jambi, menjelaskan bagaimana upaya efektif meminimalisirkan angka perceraian di Kantor Urusan Agama Telanaipura Jambi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini berada di Kantor Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru di Jl. Jenderal Sudirman No.482, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian menunjukkan batas penelitian itu dilakukan dari awal hingga akhir. Waktu penelitian menunjukkan kapan penelitian itu dilakukan. Maka dalam penelitian ini, waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Subjek penelitian bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Subjek penelitian berkenaan dengan dari siapa dan dari mana data diperoleh serta di mana data itu melekat. Oleh karena itu, Subjek Penelitian pada kasus ini adalah Kepala



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Urusan Agama Islam (URAIIS) Kanwil Kemenag Provinsi Riau dan pengisi atau para Pembimbing Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.<sup>31</sup> Maka dalam kasus dan permasalahan ini Objek Penelitian adalah Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam mengurangi angka perceraian di Pekanbaru.

#### C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi penelitian keseluruhan dari objek yang berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga subjek dan objek ini dapat menjadi sumber penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dan Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan.

Sedangkan sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian. Teknik sampel yang digunakan adalah random sampling yaitu pemilihan secara acak yang

<sup>31</sup> Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dari segmen kecil suatu individu atau anggota dari total populasi yang ada. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5 pasang peserta calon pengantin yang sedang mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, 3 pasang pasangan pengantin yang sudah mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dan 5 pemateri.

**D. Jenis Data dan Sumber Data****1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dilihat dari tempatnya yaitu *field research* atau data dari penelitian ini diambil atau didapat dari lapangan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penulisan lapangan sesuai masalah yang penulis kemukakan di atas. Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

**2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data Primer dan sumber data Sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi, dimana wawancara akan dilakukan terhadap Ketua Majelis Ulama Indonesia





Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Urusan Agama Islam (UR AIS) Kanwil Kemenag provinsi Riau dan pengisi atau para pembimbing Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di lingkungan BP4 MUI kota Pekanbaru, serta beberapa pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, seperti bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari para narasumber seperti Kepala Bidang Urusan Agama Islam (UR AIS) Kanwil Kemenag provinsi Riau dan pengisi atau para pemateri Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru. Jadi data primer didapat dari kegiatan mengobservasi, mewawancarai dan mendokumentasikan di Kanwil Kementerian Agama provinsi Riau dan BP4 MUI kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data Sekunder atau data penunjang yaitu data-data yang bersumber dari bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Oleh karena itu, guna tercapainya penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>32</sup>

Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan sumber data.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Caranya adalah dengan berdialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Urusan Agama Islam (URAIIS) Kanwil Kemenag provinsi Riau dan pengisi atau para pembimbing Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di lingkungan BP4 MUI kota Pekanbaru.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

<sup>32</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan mix method)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hal. 226.



peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan lainnya.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sumber informasi dan sumber bacaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data kualitatif dan menggunakan Teknik analisis kualitatif. Dalam analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

### 1. *Data collection* atau koleksi data

Yaitu menugumpulkan berbagai data menggunakan analisis data dengan cara melakukan pengumpulan data tanpa proses memilah baik itu dari sumber data sekunder ataupun sumber data primer.

### 2. *Data reduction*

Yaitu tahapan pengolahan data yang mencakup seluruh data dari hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan kemudian memilahnya sesuai dengan kategori yang diinginkan.

### 3. *Data display* atau penyajian data

Yaitu data yang pemaparan data secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Conclusions drawing* atau penarikan kesimpulan

Yaitu menyimpulkan data yang telah dianalisis dan kesimpulan tersebut tidak menyimpang dari data yang diperoleh.

**G. Teknik Penulisan**

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

## 2. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

## 3. Metode Deskriptif Analitif

Metode ini yaitu dengan jalan melihat data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai upaya dalam meminimalisir angka perceraian, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Kegiatan kursus calon penganti di BP4 Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Bimbingan perkawinan calon pengantin di BP4 MUI kota Pekanbaru dilakukan seminggu dua kali yaitu hari sabtu dan minggu mulai pukul 08.00-12.00 WIB, yang di ikuti seluruh peserta Bimbingan perkawinan calon pengantin. Materi yang diberikan mengenai mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas, serta menjelaskannya didasari pada ilmu-ilmu agama. Dalam penyampaianya menggunakan metode ceramah dan menampilkan *slide Power Point* mengenai materi yang disampaikan dan ada sesi tanya jawab serta ada tes yang akan dilalui oleh para calon pengantin di akhir pertemuan. Adapun yang menjadi narasumber dari bimbingan perkawinan calon pengantin adalah para pemateri langsung dari BP4 MUI kota Pekanbaru yang tentunya telah melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kementerian Agama tentang Ketahanan Keluarga. Dan kusus pada materi Menjaga Kesehatan Reproduksi pihak BP4 MUI



kota Pekanbaru menggunakan dokter untuk menyampaikan materi tersebut.

2. Mengenai pengaruh Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam Meminimalisir Angka Perceraian tentu saja sangat baik dan efisien dalam mengurangi angka perceraian, sedangkan sudah ada bimbingan perkawinan calon pengantin saja banyak terjadi kasus perceraian bagaimana kalau tidak ada layanan bimbingan perkawinan calon pengantin ini. Kendati demikian bimbingan perkawinan calon pengantin ini sangat-sangat membantu para calon pengantin untuk mengetahui penyebab-penyebab perceraian, cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, mengetahui hak dan kewajiban suami istri sehingga memiliki pengetahuan dasar mengenai pernikahan. Ini akan memberikan pengaruh atau dampak positif bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga para calon pengantin.

### **Saran**

Bagi pasangan calon suami istri yang akan menikah nantinya hal yang harus diperhatikan nantinya dalam sebuah perkawinan selain untuk mejalin hubungan yang bahagia hal yang harus diperhatikan lainnya adalah mencintai Allah SWT dan menerapkan segala ajaran Allah SWT. Dari nilai-nilai dalam ajaran yang telah dipaham oleh masing\_masing pasangan suami istri. Dapat dikatakan bahwa keluarga adalah bagian unit terkecil dari segenap masyarakat yang mendukung berkembangnya bangsa dan masyarakat yang beradab

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dengan menjalani kehidupan yang sesuai moralitas dan membentuk pasangan suami Istri yang berkualitas tinggi.

Untuk saran penulis kepada pihak BP4 MUI kota Pekanbaru selaku pelaksana Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, harus lebih meningkatkan kembali konsekuensi sehingga para peserta calon penganti merasa diberi tanggung jawab lebih untuk mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin karena sekarang dijadikan sebagai salah satu syarat prosedur administrasi sebelum melakukan pernikahan. Sehingga pembekalan dan bimbingan perkawinan calon pengantin ini terus berjalan seterusnya karena bimbingan sebelum dilakukanya pernikahan itu sangatlah penting karena berada pada tujuan awal untuk menunjang turunnya angka perceraian dan memberikan ilmu dasar dalam pernikahan demi keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang baik bagi para calon pengantin sekaligus mengurai kekerasan dalam rumah tangga. Dan pihak pelaksana bimbingan perkawinan calon pengantin harus lebih teliti dan meningkatkan kembali kinerja dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Yogyakarta: Guepedia, 2020)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2003)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'amulkarim*, (Bandung: Dinamika Cahaya Pustaka, 2020)
- R, Muhammad Dahlan, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2003)
- Syariffudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana 2009)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1989)
- Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: deepublish, 2018)
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023)
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015), Cet. Ke-5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Jurnal/Thesis/Skripsi/Al-qur'an/Hadist**

Lihat Jumriati, “Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dalam Upaya Mengatasi Perkawinan dibawah Tangan”, (Februari 2012), Diakses pada 18 April 2022.

Lihat Mutafaq ‘Alaihi (Anjuran Menikah)

Lihat Q.S An-Nur : 32

Lihat Q.S Ar-Rum : 21

Lihat Q.S Al-Ahzab : 37

**Peraturan Perundang-Undangan**

Lihat Indonesia, Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No.DJ//II/542 Tahun 2013 *tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.*

Lihat Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lihat Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam No: DJ/II/172 Tahun 2022 *Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.*

**Wawancara**

Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd, Ketua MUI kota Pekanbaru, Wawancara, di MUI kota Pekanbaru 11 Maret 2023.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Dahlan Jamil, MA, Ketua Bimbingan perkawinan calon pengantin MUI kota Pekanbaru, Wawancara, di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau 4 Maret 2023

Yusrialis, M. Si, Pemateri Bimbingan perkawinan calon pengantin MUI kota Pekanbaru, Wawancara, di MUI kota Pekanbaru 11 Maret 2023

Alfiandri Setiawan, MA, Pemateri bimbingan perkawinan calon pengantin MUI kota Pekanbaru, Wawancara, di MUI kota Pekanbaru 8 Maret 2023

H. Agustiar, S.Ag, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Wawancara, di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau 6 Maret 2023

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. H. Agustiar, S.Ag





3. Dr. H. Dahlan Jamil, MA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Yusrialis, M. Si

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. © **Hak cipta milik UIN Suska Riau** Alfiandri Setiawan, MA







Journal of Sharia and Law

# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

*Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Muhammad Dzaky
- : [muhammadzaky@gmail.com](mailto:muhammadzaky@gmail.com)
- : DAMPAK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru)
- : Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH
- : Yuni Herlina, M.Sy

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 April 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN PERBAIKAN**

Skripsi dengan judul **Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Dzaky  
 NIM : 11920112472  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 8 Mei 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Herlina, M. Sy**

Penguji I  
**Dr. Drs. H. Johari, M. Ag**

Penguji II  
**Drs. Zainal Arifin, MA**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Januari 2023

Nomor : 04/F.I/PP.00.9/230/2023  
 : Biasa  
 : 1 (Satu) Proposal  
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD DZAKY  
 NIM : 11920112472  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Masjid Paripurna Agung Ar- Rahman Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Dampak Pelaksanaan Kursus Pra nikah Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi kasus di Kantor Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP.19741006 2005011 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Fenomenanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Fenomena tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 7. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Desember 2022

No. 04/11/PP.01.1/11503/2022

Pemberitahuan  
Pembimbing Skripsi

- Yth. 1. Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH (Pemb. I Materi)  
2. Yuni Harlina, M.Sy (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMMAD DZAKY
NIM	11920112472
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Dampak Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (7 Desember 2022 – 7 Juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Man, M.Ag

151217 2001 2 1 003

Tembusan  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA R  
K Cipta Dilindungi Undang-Undang. Tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/99/2023

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/52648 tanggal 11 Januari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : MUHAMMAD DZAKY  
 2. NIM : 11920112472  
 3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 4. Jurusan : HUKUM KELUARGA  
 5. Jenjang : S1  
 6. Alamat : JL. KUAPAN RUMAH TERAPI OCU MANIS KEL. KUAPAN KEC. TAMBANG-KAMPAR  
 7. Judul Penelitian : DAMPAK PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KANTOR BADAN PENSIHAT PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN MASJID PARIPURNA AGUNG AR-RAHMAN KOTA PEKANBARU)  
 8. Lokasi Penelitian : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Januari 2023

Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640529 198603 1 003

### Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

1. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang Dasar  
 2. Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 3. Menimbang  
 4. Nama  
 5. NIM  
 6. Fakultas  
 7. Jurusan  
 8. Jenjang  
 9. Alamat  
 10. Judul Penelitian  
 11. Lokasi Penelitian  
 12. Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :  
 13. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.  
 14. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.  
 15. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.  
 16. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.  
 17. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
 18. Pekanbaru, 13 Januari 2023  
 19. Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru  
 20. **Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si**  
 21. Pembina Utama Muda  
 22. NIP. 19640529 198603 1 003  
 23. Tembusan  
 24. Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
 25. 2. Yang Bersangkutan.

Sultan Syarif Kasim II University of Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/52648  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.115/PP.00.9/230/2023 Tanggal 10 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **MUHAMMAD DZAKY**
- 2. NIM / KTP : 11920112472
- 3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **DAMPAK PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KANTOR BADAN PENASIHAT PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN MASJID PARIPURNA AGUNG AR-RAHMAN KOTA PEKANBARU)**
- 7. Lokasi Penelitian : BP4 MASJID PARIPURNA AGUNG AR-RAHMAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 11 Januari 2023



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang bersangkutan

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari PUSKASIS.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Muhammad Dzaky**, anak pertama dari pasangan Mashuri dan Zulaika yang bertempat tinggal di Jl. Kuapan Rumah terapi Ocu Imas, Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penulis dilahirkan di Batam pada tanggal 3 Mei 2001. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 013 Sagulung pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan SMPN 35 Batam dan selesai pada tahun 2016. Penulis menempuh pendidikan Madrasah Aliyah Negeri satu (MAN 1) Batam dengan jurusan Keagamaan dan selesai pada tahun 2019. Melalui jalur UMPTKIN pada tahun 2019 penulis diterima di jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Indrapuri Kecamatan Tapung pada tahun 2022.